

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Disusun Oleh :

KORNELIS

NPM : **040508901**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa**

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan oleh :


KORNELIS

NPM : 040508901
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 19 Juni 2013 Untuk Diuji dalam Sidang Akademik

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Kamis
Tanggal : 11 Juli 2013
Tempat : Ruang Dosen, Lantai II Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr.Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Widiartana, S.H. M. Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H. MS

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA SEDERHANA INI, KUPERSEMBAHKAN


KEPADA ORANG TUA TERCINTA,

AYAHANDA LUCAS GERODA DAN IBUNDA MARIA OSE

KAKAK DAN ADIK TERKASIH,

CAROLUS AMANTARAN, CHRISTOFORUS BULUAMA,

CHRISTIANUS ASANLEKI, DAN COSMAS LAGAHINGIN.



Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai dan membimbing penulis selama kuliah, hingga terselesaikannya penulisan skripsi dengan judul **TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**. Karya tulis ini hendaknya dapat menjadi bahasan pelengkap bagi permasalahan hukum yang serupa tentang diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana dan dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penulis sadar bahwa banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr, Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum yang telah mendukung serta membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketersediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih.

3. Bapak Chandra Halim, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik yang telah menuntun penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagi ilmunya yang sangat berharga kepada penulis dengan semangat *serviens in lumine veritatis* dari awal kuliah hingga saat ini. Semoga semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis nantinya dapat dipergunakan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Ibu Wiwi selaku Kanit PPA yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi selama penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua, ayahanda almarhum Lucas Geroda dan ibunda Maria Ose yang tiada henti-hentinya memotivasi dan mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Keluarga besar Geroda dan Ose yang terus memberi dukungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Kekasih Martina Bintan yang menjadi sumber inspirasi dalam penulisan skripsi.
9. Twister Community, Aphos, Aston Vaart Malindar, Oland, Paul, Tommy Malirmasele, Adhy Kupang, Heru, Ludhy, Wendhos, Ganex, Sinthong, Vian, Michael, Fritz, Diphoo, Jhonter, Vino, Arie, Edho,
10. Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur dan Tengah (SMITTH), Eman, Joker, Sisca, Widha, Igen, Ira, Rai, Aldo, Ardo, Schertian.

11. Teman-teman yang telah berbagi keceriaan Paul kecil, Jack, Abang Mento, Elvis, Steven, Sandy, Taufik, Dion, dan Bajus.

Seluruh pihak yang telah membantu dan mendorong penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya, Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.



NON SCHOLAE

SED

VITAE DISCIMUS



Abstract

Criminals growth in Indonesia, not only by adults but also by children. Handling of child offenders by police was different, this is due to the child's psychological growth still unstable. In dealing with criminal offenses committed by children, police use discretion authority. How does the application of police discretion against child offenders and any constraints faced by the police? Legal research aims to determine the application of police discretion and the obstacles encountered when dealing with criminal offenses committed by children. Legal research is a normative legal research. Data were analyzed qualitatively and reasoning methods used are deductively that the deduction of general knowledge and is used to assess a particular incident.

Children in conflict with the law is a 12 years old, but not yet 18 years old suspected of committing a crime. Delinquency is an act which if committed by an adult is a crime, but the child is not a crime because it is considered as a process for identity. Juvenile justice system is the overall process of settlement of children in conflict with the law, from the investigation stage to coaching after convicted. Children who commit criminal acts, can be decided live action and penalties, to account for his actions.

Police is all the happenings related to the functioning and police agencies in accordance with the legislation. The main task is to maintain the security police and public order, enforce the law, provide protection, guidance and service to the community. Meanwhile, police discretion is a policy based on the power to act on the basis of judgment and self-confidence.

Police discretion in implementing is done by the police summoned the parties involved in criminal child, in order to do consultation and consensus. The party is made up of actors, parents offender, the victim and the victim's parents. Result of the agreement submitted to the court and specified. Then, the results of the agreement executed by the parties concerned. Constraints faced by the police is the victim or the victim's parents and try to process child offenders to court. In addition, parents try to protect criminal offenders or unwilling to resolve crimes committed by children.

Keywords: Children, Crime, Police, Discretion.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian	8

BAB II DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU

TINDAK PIDANA

A. Anak Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak	10
2. Kenakalan Anak	13
3. Sistem Peradilan Pidana Anak	17
4. Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana	20

B. Diskresi Kepolisian

1. Pengertian Polisi	26
2. Tugas Dan Wewenang Polisi	28
3. Diskresi Polisi	33

C. Tinjauan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Pelaku

Tindak Pidana	37
---------------	----

BAB III KESIMPULAN


A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 22 Juli 2013

Yang menyatakan

Kornelis